

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis hasil yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh badan di masa pandemi Covid-19.

Pertimbangan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh badan pada mulanya adalah untuk menyesuaikan tarif yang telah ada agar lebih kompetitif terhadap negara lain khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Tarif PPh badan Indonesia yang berada pada level menengah dinilai kurang kompetitif terhadap negara-negara ASEAN dengan tarif PPh badan yang lebih rendah karena akan mengurangi daya saing dalam menarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dari adanya kebijakan penurunan tarif PPh badan ini. Masuknya investasi asing diharapkan mampu mendorong perluasan usaha atau bisnis di Indonesia yang selanjutnya dapat memicu lahirnya basis-basis pajak baru. Dengan

demikian, penerimaan pajak secara keseluruhan dapat meningkat begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sementara itu, pertimbangan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh badan sedikit mengalami perubahan setelah adanya pandemi Covid-19. Penurunan tarif PPh badan mengalami perubahan dari yang semula telah direncanakan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, yaitu mengalami percepatan satu tahun lebih awal dari rencana semula. Hal ini dilatarbelakangi oleh proyeksi pemerintah mengenai perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penurunan tarif PPh badan diharapkan mampu melindungi pelaku usaha dari risiko likuiditas sehingga selama masa pandemi mereka tetap dapat mempertahankan bisnis atau usahanya. Selain itu, dalam jangka menengah, penurunan tarif PPh badan diharapkan mampu membawa dampak yang positif terhadap aspek makroekonomi, seperti PDB, lapangan kerja, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta investasi. Pada akhirnya, penurunan tarif PPh badan di masa pandemi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemilik atau pelaku usaha namun juga untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2. Potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan akibat penurunan tarif PPh badan.

Penerimaan PPh badan pasca penurunan tarif mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama penurunan tarif, penerimaan PPh badan mengalami kehilangan penerimaan sebesar 56 triliun rupiah.

Penurunan ini berkontribusi sebesar 9,56 persen terhadap keseluruhan penurunan penerimaan PPh yang sebesar 23,01 persen. Penurunan penerimaan PPh badan pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan penerimaan yang sangat besar pada sektor dominan penyumbang PPh badan. Sektor pertambangan dan penggalian (kategori B); industri pengolahan (kategori C); perdagangan besar dan eceran (kategori G); informasi dan komunikasi (kategori J); serta jasa keuangan dan asuransi (kategori K) merupakan lima sektor yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan PPh badan. Pada tahun 2020, kelima sektor tersebut mengalami kontraksi penerimaan rata-rata sebesar 36,65 persen. Hal inilah yang menyebabkan PPh badan di tahun 2020 mengalami kehilangan penerimaan.

Sementara itu, penerimaan PPh badan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 24,75 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan PPh badan pada tahun tersebut bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN. Ini berarti bahwa pada tahun 2021, tidak lagi terjadi kehilangan penerimaan PPh badan. Penerimaan PPh badan justru berhasil menyumbang 0,69 persen terhadap keseluruhan peningkatan penerimaan PPh yang sebesar 17,11 persen. Peningkatan penerimaan PPh badan pada tahun 2021 disebabkan oleh pemulihan sektor-sektor usaha yang sebelumnya mengalami kontraksi penerimaan pada tahun 2020. Dari 21 sektor yang ada, sembilan diantaranya mengalami peningkatan penerimaan PPh badan. Selain itu, empat dari lima sektor dominan penyumbang

penerimaan juga mengalami pertumbuhan positif rata-rata sebesar 8,38 persen.

3. Langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk meminimalisasi potensi kehilangan akibat penurunan tarif PPh badan.

Kehilangan penerimaan pajak akibat penurunan tarif PPh badan tidak dapat diantisipasi melalui satu aspek perpajakan saja. Penurunan tarif PPh badan merupakan satu dari rangkaian reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada jenis pajak lain. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari penurunan tarif PPh badan, perluasan basis pajak untuk jenis pajak lain perlu dilakukan. Perluasan basis pajak yang telah ditempuh pemerintah saat ini adalah pengenaan PPN terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) dan pemberlakuan pajak atas emisi karbon yang akan mulai diberlakukan pada bulan Juli 2022. Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan dan mengkaji pengenaan pajak untuk aset-aset digital seperti aset *crypto* dan *non-fungible token* (NFT).

Selain melalui perluasan basis pajak, penurunan penerimaan PPh badan dapat diminimalisasi melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peningkatan kepatuhan sukarela dapat diawali dengan perbaikan sistem administrasi serta sistem informasi dan teknologi (IT) perpajakan. Sistem administrasi yang tidak berbelit-belit dan kapasitas sistem IT yang memadai dapat menurunkan tingkat kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, peningkatan moral pajak melalui

sosialisasi mengenai manfaat pajak, terutama manfaat di bidang *welfare*, dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh secara sukarela.

Di samping itu, perbaikan pada sistem birokrasi dan politik juga tidak dapat diabaikan. Sistem birokrasi dan stabilitas politik merupakan faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suatu negara. Mengingat salah satu tujuan penurunan tarif PPh badan adalah untuk meningkatkan arus investasi dari luar negeri, perbaikan pada kedua sistem tersebut sangat dibutuhkan.